

TAHUN ANGGARAN 2015-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
2014

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 4, LD.2014/NO.4. 194 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
PIDIE TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) bersama Bupati Pidie telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-63 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Pidie tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008;

- Dalam Qanun ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Pendapatan Daerah berjumlah sebesar Rp1.432.644.959.476,- dan Belanja Daerah berjumlah sebesar Rp1.469.133.107.038,-.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 30 Desember 2014.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 184 halaman.